



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100 / 81 / SETDA . TAPEM

TENTANG

PENGUMPULAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) HASIL (OUTCOME) SEMESTER 1 TAHUN 2023

Dalam Rangka Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD tahun 2023 dan menindaklanjuti arahan Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah IV Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada rapat koordinasi peningkatan nilai EPPD tanggal 8 Agustus 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi :
Mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) semester 1 Tahun 2023 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
- KEDUA : Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi :
Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan data capaian IKK semester 1 Tahun 2023 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
- KETIGA : Inspektur Kota Bekasi :
Melakukan revidi dalam bentuk verifikasi dan validasi terhadap data dukung capaian IKK semester 1 tahun 2023 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi :
Melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh Perangkat Daerah Kota Bekasi kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD dalam hal ini kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi serta mengupload IKK pada **link URL : bit.ly/ikklppd2023semester1** paling lambat **31 Oktober 2023**;
- KELIMA : Mencabut Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/76/SETDA.Tapem tanggal 14 September 2023 tentang Pengumpulan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Outcome Semester 1 Tahun 2023;

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Oktober 2023

✓ Pj. Wali Kota Bekasi, 



✓ R. Gani Muhamad

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 100 / 31 /SETDA.Tapem

TANGGAL : 17 Oktober 2023

TENTANG PENGUMPULAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
HASIL (OUTCOME) SEMESTER 1 TAHUN 2023

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
6. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
7. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
8. Dinas Sosial Kota Bekasi;
9. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
14. Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
20. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
22. Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
23. Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
24. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi ;
27. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.